



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MOJOKERTO NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020 TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 21/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, perlu melakukan penyesuaian terhadap standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 21/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

- Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor : 21/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Internal Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2022 tanggal 16 Juni 2022;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor : 109/PK.01-BA/3576/2022 tanggal 20 Juni 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO.

KESATU : Menetapkan perubahan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojokerto  
Pada tanggal : 30 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO

ttd

SAIFUL AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO  
Jalan Pahlawan Bangsa, Hekom dan SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 31 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MOJOKERTO NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-  
Kot/XII/2020 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO  
SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN  
PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN  
MASYARAKAT**

<b>Nomor SOP</b>	3/ORT.06/3576/KPU-Kot/XII/2020
<b>Tgl Pembuatan</b>	30 Desember 2020
<b>Tgl Revisi</b>	30 Juni 2022
<b>Tgl Pengesahan</b>	30 Juni 2022
<b>Disahkan oleh</b>	Ketua KPU Kota Mojokerto
<b>Nama SOP</b>	<b>PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b>

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;</li><li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;</li><li>Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</li><li>Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan informasi</li><li>Mampu menangani pemohon dengan aktif</li><li>Mengetahui informasi kepemiluan dan kelembagaan</li></ul>	Minimal 2 orang
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>	
SOP Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi.	Ruang pelayanan informasi, komputer, meja, kursi, rak, informasi, printer.	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan.	<ol style="list-style-type: none"><li>Pencatatan dalam matriks kegiatan &amp; penugasan.</li><li>Laporan Tahunan.</li></ol>	

**FLOW CHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO**

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Pelaksana	PPID	Sekretaris	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Pemohon informasi datang dengan mengisi formulir permohonan informasi atau melalui surat, email, telpon					Kartu identitas, akte notaris, dok pengesahan badan publik	10 menit	Data pemohon terisi, Pemohon memenuhi syarat	untuk pemohon melalui surat, email, telp dan fax, formulir diisi staf
2	Staf pelaksana menginformasikan kepada pemohon terkait informasi yang diminta					Data tersedia hardcopy/ softcopy	15 menit	Tanda terima	data bukan termasuk informasi dalam kategori dikecualikan
3	Staf pelaksana menginformasikan informasi yang dikecualikan						5 menit	Pemohon terinformasikan	
4	Jika informasi yang dimohon tidak dapat diberikan langsung, desk pelayanan berkoordinasi dengan Kasubag (Pejabat PPID) & tim penghubung					Nota Dinas/ Disposisi/ Arahan	10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja	Pemberitahuan tertulis	
5	Staf pelaksana menyerahkan tanda terima/pemberitahuan tertulis apabila informasi bisa diterima atau tidak kepada pemohon					Klasifikasi data yang dapat diberikan/ tidak	5 menit	tanda terima data/ pemberitahuan tertulis	diberikan desk informasi (offline), surat/email (online)
6	Desk informasi mengupdate register pelayanan informasi apabila telah selesai					Update register pelayanan informasi	5 menit	Update register	
7	Supervisi kegiatan oleh Ka. Subbag					Data update pelayanan	1 bulan	Data layanan harian	
8	Pelaporan dari Ka.Subbag kepada Sekretaris					Data update	1 bulan	Laporan bulanan	

Ditetapkan di MOJOKERTO  
pada tanggal 30 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO

ttd

SAIFUL AMIN

